

ABSTRAK PERATURAN

PENYIDIKAN - TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

2025

PERMENKEU RI 17 TAHUN 2025 TANGGAL 19 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 121)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bawa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara belum menampung ketentuan, sehingga perlu diganti dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 50 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.226, TLB No. 6834); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No. 67 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.63); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara dan prosedur penyidikan tindak pidana perpajakan, termasuk pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Direktorat Jenderal Pajak, tata cara pemeriksaan bukti permulaan, pemanggilan saksi dan tersangka, serta penetapan tersangka, wewenang penyidik dalam pengeledahan, penyitaan, pemblokiran, dan penahanan tersangka, ketentuan mengenai penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam proses penyidikan, prosedur penghitungan kerugian negara akibat tindak pidana perpajakan serta mekanisme pembayaran dan penyelesaian perkara pajak.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016; dan
- Pasal 108 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2025.
- Lampiran Hal 2-24